



Jl. H.M. Arsyad No. 65 Sampit 74322 21010

rsud-drmurjani.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Resep di Instalasi Farmasi

No. SK:

Persyaratan

1. A. Resep Rawat Jalan: 1. Pasien Umum: a. Lembar resep dari dokter; dan b. Bukti pembayaran (Kuitansi). 2. Pasien JKN/BPJS: a. Lembar resep dari dokter; b. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) c. Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil pemeriksaan laboratorium, protokol kemoterapi (bila diperlukan sesuar ketentuan). 3. Pasien Asuransi Lainnya: a. Lembar resep dari dokter; b. Fotokopi kartu keanggotaan asuransi; c. Surat Jaminan Pelayanan (SJP) untuk pasien Jamkesda/ Jampersal; dan d. Fotokopi surat pengantar berobat untuk pasien jaminan perusahaan. B. Resep Rawat Inap: Pasien Umum, JKN/ BPJS dan Asuransi lainnya menggunakan Kartu Obat dan atau resep dari dokter penanggung jawab pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Alur Pelayanan Farmasi Rawat Jalan 1. Pasien memberikan resep pada petugas dan mendapatkan nomor pengambilan obat/ nomor resep 2. Petugas melakukan pengkajian administrasi, farmasetis dan klinis resep. 3. Petugas menginput resep pada aplikasi Rumah Sakit dan cetak etiket I label 4. Petugas menyiapkan obat dan pengemasan. 5. Petugas mengecek obat 6. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi. B. Alur Pelayanan Farmasi Rawat Inap 1. Penyerahan kartu obat a. Petugas ruangan menyerahkan kartu obat I resep ke depo farmasi rawat inap; dan b. Keluarga pasien pulang menyerahkan kartu obat/ resep ke depo farmasi rawat inap dan mendapatkan nomor pengambilan obat/ nomor resep c. Petugas farmasi melakukan pengkajian administrasi, farmasetis dan klinis kartu obat I resep 2. Petugas farmasi menginput kartu obat/ resep pada aplikasi rurnah sakit dan mencetak etiket/ label 3. Petugas farmasi menyiapkan obat: a. Menyiapkan dan mengemas obat. b. Meracik obat. c. Mengecek obat. 4. Petugas farmasi menyerahkan obat a. Obat pasien rawat inap akan diantar ke ruang perawatan. b. Obat pasien pulang diserahkan kepada keluarga pasien pulang disertai pemberian informasi.

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Daerah



Jl. H.M. Arsyad No. 65 Sampit 74322 21010

rsud-drmurjani.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

0

1. Pelayanan obatjadi : 30 menit.

2. Pelayanan obat racikan: 60 menit.

Jadwal Pelayanan:

- 1. Pelayanan Depo Farmasi Rawat Jalan buka selama 6 hari dalam seminggu, Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 07.00 s/d pukul 17.00 WIB. Hari Minggu dan hari libur nasional tutup.
- 2. Pelayanan Depo Farmasi Rawat Inap buka setiap hari dari pukul 07.00 s/d pukul 14.00 WIB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya *I* dijamin oleh BPJS Kesehatan.
- 2. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2019, ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit.

Produk Pelayanan

1. kesehatan

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah



Jl. H.M. Arsyad No. 65 Sampit 74322 21010

rsud-drmurjani.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

l . Kotak Pengaduan

2. Website: rsud-drmurjani.go.id

3. Telepon: (0531) 21010

4. SMS/WA:08116116010

5. Ruang Pengaduan: Unit Handling Complain, Gedun

g

Poliklinik Rawat Jalan RSUD dr. Murjani